

PERBAIKAN PENETAPAN JUMLAH DCS ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT PARTAI  
KEBANGKITAN BANGSA PEMILIHAN UMUM  
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 84/PL.01.I-  
Kpt/76/Prov/VIII/2018 Tentang PERBAIKAN PENETAPAN JUMLAH DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)  
ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kab/Kota menetapkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota berdasarkan rancangan DCS; bahwa penetapan DCS Anggota DPRD Prov.Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan No.83/PL.01.1-Kpt/76/Prov/VIII/2018 dilakukan perbaikan penulisan jumlah Daftarcalon sementara (DCS) Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pemilu 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dan disempurnakan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Keputusan KPU No.83/PL.01.1-Kpt/76/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 84/PL.01.I-Kpt/76/Prov/VIII/2018 Tahun 2018 diatur tentang :** Menetapkan Daftar Calon sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pemilihan Umum Tahun 2019, jumlah calon MEMENUHI SYARAT (MS) penulisan awal 37 calon seharusnya 36 calon dan jumlah TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) penulisan awal 5 calon seharusnya 6 calon.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2018.
- Lampiran 1 Halaman.